



**PENETAPAN**

Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidang di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara

**PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir Bogor, 06 April 1988, umur 33 tahun, NIK : XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir Bogor, 07 Mei 1994, umur 27 tahun, NIK : 3201314705940009, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 11 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, 02 Juni 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilkakat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **Mulyadi** dan dihadiri saksi nikah bernama **Anang** dan **Hatta**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pertama para Pemohon hidup rukun sebagaimana suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dan sementara saat ini para Pemohon membutuhkan AktaNikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu, 02 Juni 2017 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), NIK : XXXX tanggal 22-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama PEMOHON II (Pemohon II), Nomor: XXXX NIK XXXX, tanggal 28-02-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Carai atas nama PEMOHON I (Pemohon I), Nomot : XXXX tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;

II.

Saksi –

Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
  - bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilkakat Kantor

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2017 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **MULYADI** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Anang dan Hatta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Idik bin Inin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat kediaman di Kp. Gadog Tengah RT/RW. 002/003 Ds. Sukajadi Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai adik ipar Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilkakat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2017 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **MULYADI** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Anang dan Hatta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai, serta ada ijab kabul;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang memperlakukan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilkakat Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini belum dikaruniai anak, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat dan

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dan keterangan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilkakat hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus Duda Cerai Hidup, yang telah tidak punya halangan untuk menikah dengan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berdasarkan alat bukti P.3, Terbukti saat para Pemohon Menikah pada tanggal 02 Juni 2017 Pemohon I berstatus duda cerai, sehingga tidak ada halangan para pemohon untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 02 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu ,Anang dan Hatta dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai,
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Para Pemohon telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga para Pemohon ;
4. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah, Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2017, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2017 tersebut tidak memenuhi syarat

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Para Pemohon sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Para Pemohon telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 02 Juni 2017 maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Men  
gabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Men  
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2017 di wilkakat Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;
3. Mem  
bebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd Salam dan Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Cbn



**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Abd Salam**

**Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empa ratus ribu rupiah);